

EFEKTIFITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN NAFKAH ANAK DENGAN PENDEKATAN PERAN KELUARGA

¹Trievan Moreno Al Fharaby

Universitas Pelita Bangsa

Email: trievanmoreno8@gmail.com

²Septiayu Restu Wulandari

Universitas Pelita Bangsa

Email: septiayurwulandari@pelitabangsa.ac.id

Abstract. Divorce does not remove the obligation of parents, especially fathers, to fulfill the right to child support as stipulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law, and other laws and regulations. However, in practice, there are still many court decisions regarding child support that have permanent legal force (*imkracht*) but have not been implemented optimally. This condition indicates a gap between legal provisions (*das sollen*) and the reality in society (*das sein*). This study aims to analyze the judge's considerations in determining the amount of child support, analyze the effectiveness of the judge's decision in determining child support, and analyze the role of the family in supporting the effective implementation of child support decisions after divorce. This study uses a normative legal research method with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed descriptively and qualitatively. The results of this study indicate that the judge's considerations in determining the amount of child support are based on legal, sociological, and philosophical aspects by taking into account the child's needs, the father's economic capacity, and the child's best interests. The effectiveness of the judge's decision in having permanent legal force. Based on the analysis of the Cikarang Religious Court Decision Number 2145/Pdt.G/2022/PA.Ckr and the Bekasi Religious Court Decision Number 4722/Pdt.G/2025/PA.Bks, the implementation of child support decisions continues to face several obstacles, including economic factors, low legal compliance, weak communication between the parties, and the absence of an effective monitoring mechanism for the implementation of court decisions. Therefore, strengthening family involvement and improving monitoring mechanisms are necessary to ensure the effective fulfillment of children's rights after divorce.

Keywords: Child Support in Divorce Cases, Effectiveness of Judicial Decisions, Religious Courts, Role of the Family.

Abstract : Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua, khususnya ayah untuk memenuhi hak nafkah anak sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang – undangan lainnya. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak putusan pengadilan mengenai nafkah anak yang telah berkekuatan hukum tetap (*imkracht*) namun belum terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum (*das sollen*) dengan kenyataan di masyarakat (*das sein*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah anak, menganalisis efektifitas putusan hakim dalam penetapan nafkah anak, serta menganalisis peran keluarga dalam mendukung efektifitas pelaksanaan putusan nafkah anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara dekkriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah anak didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dengan memperhatikan kebutuhan anak, kemampuan ekonomi ayah, serta kepentingan terbaik bagi anak. Efektifitas putusan hakim dalam berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2145/Pdt.G/2022/PA.Ckr dan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4722/Pdt.G/2025/PA.Bks, diketahui bahwa efektifitas putusan hakim belum sepenuhnya tercapai karena masih rterdaoat hambatan berupa factor ekonomi, rendahnya kepatuhan hukum, lemahnya komunikasi antara para pihak, serta tidak adanya mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran keluarga dan peningkatan mekanisme pengawasan

serta kepatuhan para pihak agar pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian dapat terlaksana secara efektif.

Kata kunci: Nafkah Anak Perceraian, Efektifitas Putusan Hakim, Pengadilan Agama, Peran Keluarga.

1. LATAR BELAKANG

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, khususnya kewajiban ayah dalam memenuhi hak nafkah anak. Dalam hukum Indonesia, kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah. Oleh karena itu, berakhirnya hubungan perkawinan tidak menghilangkan hak anak untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan hidup, Pendidikan, dan kesejateraan¹

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban nafkah anak setala perceraian masih menghadapi sejumlah tantangan. Keputusan pengadilan yang sudah bersifat final belum selalu dapat dilaksanakan dengan efekti. Kendala tersebut meliputi faktor – faktor seperti situasi finansial ayah, rendahnya tingkat ketaatan terhadap keputusan pengadilan, lemahnya interaksi antara orang tua, dan minimnya pengawasan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah. Keadaan ini menggambarkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku (das sollen) dan realitas yang terjadi di masyarakat (das sein). Perkara ini dapat diamati pada putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2145/ Pdt. G/ 2022/PA.Ckr, yang menetapkan kesepakatan mengenai nafkah anak sebesar Rp 25.000.000 per bulan selain biaya Pendidikan dan kesehatan yang cukup baik berkat dukungan komunikasi dan kesepakatan antara kedua belah pihak²

Sejumlah studi tentang tunjangan anak setelah perceraian umumnya focus pada aspek hukum dan norma. Sementara itu, penelitian yang mengkaji efektifitas pelaksanaan keputusan, diskusi, dan dukungan dari keluarga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan para pihak dalam memenuhi tanggung jawab tunjangan anak.

¹ Septiayu Restu Wulandari, et. Al, “*Pencatatan Perkawinan dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum*”, Jurnal Hukum Pelita, Vol 7 No 1, Hal 207 -220, 2026.

² tusan Pengadilan Agama Cikarang No 2145/Pdt.G/2022/PA.Ckr.

Oleh sebab itu, penelitian ini sangat diperlukan untuk menganalisis pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam menetapkan tunjangan anak, efektifitas keputusan hakim, serta dukungan keluarga dalam melaksanakan keputusan tunjangan anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Cikarang.

Aspek hukum dan budaya tidak dapat dipisahkan dari aspek sosiologis dan psikologis pemenuhan nafkah anak, dalam jangka panjang kondisi emosional dan perkembangan mental anak dapat terpengaruh oleh perceraian yang tidak melibatkan pelaksanaan kewajiban nafkah. Anak – anak yang merasa diabaikan secara finansial oleh ayahnya beresiko mengalami masalah seperti gangguan hubungan sosial, penurunan rasa percaya diri, dan kesulitan belajar. Kondisi ini juga dapat menimbulkan tekanan moral dan stigma terhadap ayah yang lalai, sekaligus melemahkan struktur dukungan keluarga terhadap anak dalam masyarakat yang masih menganut nilai – nilai kekeluargaan³

Dalam hukum positif di Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Menurut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa keputusan hakim tentang nafkah anak harus mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan ekonomi ayah dan kepentingan terbaik anak. Namun, dalam praktiknya, penerapan nafkah anak sering kali mengalami kendala akibat kurangnya pengawasan serta rendahnya pemahaman hukum. Oleh karena itu, peran keluarga dan lingkungan sosial sangat penting dalam mendorong kepatuhan ayah terhadap keputusan hakim, terutama melalui cara musyawarah dan pengawasan sosial⁴

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan dasar pemikiran yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Hakim tidak hanya mempertimbangkan undang-undang saja saat memutus perkara, tetapi mereka

³ Euis Nurlaelawati, “*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”, Jakarta, 2023

⁴ Undang – Undang No 35 Tahun 2014

juga mempertimbangkan peristiwa yang terjadi di persidangan, bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, dan prinsip keadilan yang ada di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum yang hidup di masyarakat. Sehingga putusan dapat mencerminkan keseimbangan antara hukum dan kepentingan social⁵

2.2 Perceraian

Perceraian menurut pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 adalah Putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut.

2.3 Hak Nafkah Anak

Nafkah adalah kata yang diadopsi dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti sesuai konteks kalimat yang menggunakannya. Nafkah adalah bentuk kata dasar atau kata benda (masdar/noun) dari kata kerja nafaqa (نفق). secara etimologi, berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu⁶. Nafaqah, isim dari kata infaq bentuk jamaknya nafaqat dan infaq. Maknanya secara bahasa di antaranya segala sesuatu yang dikeluarkan berupa uang dirham dan sebagainya, bekal (az-zad), apa-apa yang dikeluarkan seseorang untuk keluarganya, dan termasuk juga makna secara bahasa yaitu apa yang wajib dikeluarkan oleh suami untuk istrinya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan untuk biaya hadhanah dan sebagainya. Dalam ensiklopedi Hukum Islam, an-nafaqah berarti pengeluaran, yakni pengeluaran yang biasanya

⁵ Rizki Pradana Hidayatulah, “*Penemuan Hukum oleh Hakim Perspektif Maqāṣid Syari‘ah*,” TeraJU: Jurnal Kajian Hukum Islam 2, no. 1 (2020): hlm 94 –106.

⁶ Subaidi. “*Konsep Nafkah menurut Hukum Perkawinan Islam*.” ISTIDAL: Jurnal Studi Hukum Islam, 1(2) 2014 157 – 59

dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ulama fikih sepakat bahwa nafkah minimal harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat atau praktik lapangannya⁷. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama dalam penelitian. Penelitian ini berfokus pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku (das Sollen) dan kenyataan di lapangan (das Sein) dinilai melalui pendekatan yuridis sosiologis. Dalam konteks ini, penelitian ini tidak hanya melihat peraturan hukum yang mengatur kewajiban nafkah anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta keputusan pengadilan mengenai hak nafkah anak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah Anak Pada Perceraian

Sebelum Penetapan nafkah anak dalam perkara perceraian bukanlah sekadar mencantumkan nominal tertentu dalam amar putusan, melainkan merupakan hasil dari proses pertimbangan hukum yang kompleks. Hakim dalam perkara perceraian tidak hanya berperan sebagai penerap norma hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang harus mampu menyeimbangkan antara ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan ekonomi ayah, serta kebutuhan riil anak. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam

⁷ Peter Mahmud Marzuki, " *Penelitian Hukum* " (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 35

menentukan besaran nafkah anak menjadi penting untuk menilai apakah putusan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Secara normatif, kewajiban orang tua terhadap nafkah anak diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian tidak menghapuskan tanggung jawab ayah terhadap anak. Kewajiban tersebut bersifat imperatif dan tidak bergantung pada ada atau tidaknya hubungan perkawinan antara kedua orang tua. Selanjutnya, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Dengan demikian, tanggung jawab pemeliharaan anak memiliki sifat berkelanjutan dan tetap melekat meskipun telah terjadi perceraian.

Pengaturan mengenai nafkah anak juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami bertanggung jawab memberikan biaya penghidupan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, yang meliputi nafkah, tempat tinggal, kiswah, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa nafkah anak tidak hanya terbatas pada kebutuhan konsumsi sehari-hari, tetapi juga mencakup kebutuhan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh.

Selain itu, Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa akibat perceraian, ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan nafkah anak sesuai dengan kondisi dan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri. Bahkan dalam praktik peradilan agama, batas kedewasaan sering ditafsirkan hingga anak berusia 21 tahun sepanjang belum menikah dan belum mandiri secara ekonomi. Namun demikian, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak menetapkan standar nominal yang pasti mengenai besaran nafkah anak. Peraturan tersebut hanya memberikan prinsip umum bahwa nafkah harus disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan ayah secara proporsional.

Hal ini sejalan dengan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, pengadilan harus mempertimbangkan kemampuan ayahnya. Ketidadaan standar nominal yang baku ini memberikan ruang diskresi kepada hakim dalam menentukan besaran nafkah anak berdasarkan fakta dan kondisi konkret yang terungkap dalam persidangan.

Dengan demikian, penentuan nafkah anak tidak bersifat mekanis atau matematis semata, melainkan merupakan hasil dari proses penilaian hukum yang mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek normatif maupun aspek sosial. Dalam konteks teori pertimbangan hakim, setiap putusan seharusnya memuat pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara. Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan kondisi nyata para pihak, termasuk kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan anak. Sedangkan pertimbangan filosofis berkaitan dengan nilai keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Apabila dikaitkan dengan praktik di Pengadilan Agama Cikarang, khususnya dalam Putusan Nomor 2145/Pdt.G/2022/PA.Ckr, penetapan nafkah anak dilakukan berdasarkan hasil mediasi dan kesepakatan para pihak yang kemudian dikuatkan dalam amar putusan. Dalam perkara tersebut, para pihak menyepakati besaran nafkah anak sebesar Rp 25.000.000 per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan⁸

B. Efektifitas Putusan Dalam Menentukan Besaran Nafkah Anak Dengan Pendekatan Peran Keluarga

Kewajiban pemberian nafkah anak pasca perceraian merupakan konsekuensi hukum yang tetap melekat pada orang tua, khususnya ayah, meskipun ikatan perkawinan telah putus. Prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan

⁸ Putusan Pengadilan Agama Cikarang No 2145/Pdt.G/2022/PA.Ckr.

kewajiban nafkah anak sebagai tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya. Dan dalam Pasal 105 KHI mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah. Dalam Pasal 149 KHI, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Perspektif perlindungan anak, kewajiban nafkah tidak semata-mata dipahami sebagai kewajiban keperdataan, melainkan sebagai bentuk perlindungan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan hidup anak. Dengan demikian, pengabaian kewajiban nafkah anak pasca perceraian tidak hanya melanggar hukum keluarga, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Pemenuhan nafkah anak sering kali tidak berjalan efektif meskipun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas pelaksanaannya (*das sein*), khususnya dalam konteks pelaksanaan putusan pengadilan agama terkait nafkah anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua keputusan pengadilan tentang nafkah anak dapat diterapkan secara efektif. Dalam beberapa kasus, pihak ayah tidak memenuhi janji pengadilan, baik secara penuh maupun sebagian. Salah satu contoh nyata dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4722/Pdt.G/2025/PA.Bks.⁹ Dimana meskipun telah ditetapkan terkait nafkah anak, tetapi masih ada beberapa kendala yang menyebabkan putusan terkait nafkah anak kurang berjalan dengan optimal.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukan bahwa, meskipun telah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan putusan nafkah anak pasca perceraian belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Ini menunjukan bahwa ada

⁹ Putusan Pengadilan Agama Bekasi No 4722/Pdt.G/2025/PA.Bks.

perbedaan antara ketentuan hukum (Das sollen) dan bagaimana hal itu dilakukan dalam praktik. Menurut Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4722/Pdt.G/2025/PA.Bks, kewajiban nafkah anak yang ditetapkan oleh hakim belum terpenuhi sepenuhnya karena berbagai hambatan yang dihadapi para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan tidak cukup untuk menjamin hak anak atas nafkah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa peran keluarga sangat penting dalam membantu anak melakukan nafkah. Ketika kewajiban nafkah tidak terpenuhi sepenuhnya, keluarga besar dapat membantu anak memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatannya, dan kebutuhan emosionalnya. Oleh karena itu, efektifitas putusan hakim mengenai nafkah anak memerlukan sinergi antara kekuatan hukum putusan dan kepatuhan para pihak, serta dukungan peran keluarga agar kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dapat terwujud secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Dahlan ,A.A “Ensiklopedia Hukum Islam” 2023

Euis Nurlaelawati, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta, 2023

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, 2020.

Rambangg Palembang, Palembang 2023

Satjipto Rahardjo, Hukum Progesif, Jakarta Kompas, 2023

Soerjono Soekanto, Pokok – Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, 2022

Subekti, R. Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermas, 2022

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati , Hukum Perkawinan Indonesia

Jurnal :

Septiayu Restu Wulandari, et. Al, “Pencatatan Perkawinan dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum”, Jurnal Hukum Pelita, Vol 7 No 1, Hal 207 -220, 2026.

- Septiayu Restu Wulandari, “*Dampak Perceraian Terhadap Hubungan Orang Tua Dan Anak : Studi Pada Keluarga Pasca Perceraian*”, Jurnal Ilmu Psikologi Dan Kesehatan, Vol 3, Hlm 1086 – 1093, 2026.
- Betra Sarianti,”*Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian*”, Jurnal Penelitian Hukum, 2018, Vol. 27, No. 2
- Fakhria,S “*Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak “ Studi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Hak Asuh Anak. JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*,2022, 3(3), hlm 363-372
- Khairudin,Badri,dan Nurul Auliya “*Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian*”, Journal of Chemical Information and Modeling 53, hlm 171.
- Kikey Yolanda Christina dan I Gede Hartadi Kurniawan”*Ketiadaan Hak Asuh Anak Dan Kewajiban Nafkah Perspektif Komplikasi Hukum Islam*”,Vol 10 No 2 2025.
- Muhamad Rizal, “ *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Biaya Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian*”, Jurnal Syari’ah dan Peradilan Islam, Vol 1 No 2 Tahun 2022
- R.A Wahab,Abdillah. Zahara, “*Analisis Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,*” J.Huk. Kel. Islam, vol.3, no. Desember, (2020). 59-78
- Rizki Pradana Hidayatulah, “*Penemuan Hukum oleh Hakim Perspektif Maqāṣid Syari’ah,*” TeraJU: Jurnal Kajian Hukum Islam 2, no. 1 (2020): h. 94–106.
- SorayaDevy dan DoniMuliadi, “*Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian*” (Studi Putusan Hakim), Jurnal Hukum Keluarga, Vol 2 No 1, 2019
- Subaidi. “*Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam.*”ISTIDAL: Jurnal Studi Hukum Islam, 1(2) 2014 157 – 59

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang – undang No 35 Tahun 2014

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 dan 149 huruf (d)

Putusan :

Putusan Pengadilan Agama Cikarang No 2145/Pdt.G/2022/PA.Ckr.

Putusan Pengadilan Agama Bekasi No 4722/Pdt.G/2025/PA.Bks.

Website :

Pengadilan Agama Cikarang, “*Data Perkara Perceraian*”, <https://pa-cikarang.go.id>
<https://duniadosen.com/state-of-the-art-dalam-penelitian/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-cerai-talak-dan-cerai-gugat-lt51b4244f94344/>

Pengadilan Agama Tilamulta “*Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua dalam UU dan SEMA*”, diakses dari <https://pa-tilamuta.go.id/artikel/876-hak-anak-pasca-perceraian-orang-tua-dalam-uu-dan-sema>